

IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Safinal¹, Muhammad Haris Riyaldi^{*2}

¹ Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
Email: safinalse16@gmail.com

² Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
Email: harisriyaldi@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aims to investigate the implementation of the Zakat Core Principles (ZCP) in the distribution of zakat at Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh, which includes; determining the distribution to mustahik, determining the distribution area of zakat, and the performance of zakat distribution based on ratio indicators and disbursement time. This research is a qualitative descriptive study using interviews and documents/archives related to the implementation of zakat distribution. The results showed that Baitul Mal Kota Banda Aceh has implemented the Zakat Core Principles in determining the distribution of zakat to mustahik, and determining the area of zakat distribution. The performance of zakat distribution is based on the calculation of the Zakat Core Principles, the average disbursement of zakat funds through the Disbursement to Collection Ratio (DCR) showed a value exceeding 90% (included in the very effective category), the disbursement of zakat funds for consumptive programs is carried out once every quarter (including in the good category), while for productive programs every 12 months or once a year (included in the good category). It is hoped that the Zakat Core Principles will be implemented comprehensively at Baitul Mal Kota Banda Aceh in the future.

Keywords: Zakat Core Principles, Mustahik and Zakat Distribution

Klasifikasi JEL: M4, M41, G23

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa penerapan *Zakat Core Principles* dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh yang meliputi; penentuan distribusi kepada mustahik, penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat berdasarkan indikator rasio dan lamanya waktu pencairan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen/arsip yang terkait pelaksanaan distribusi zakat. Didapatkan hasil bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan *Zakat Core Principles* dalam penentuan distribusi zakat kepada mustahik, dan penentuan area distribusi zakat. Kinerja pendistribusian zakat berdasarkan hasil perhitungan *Zakat Core Principles*, perhitungan rata-rata pencairan dana zakat melalui *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) menunjukkan nilai melebihi 90% (termasuk dalam kategori sangat efektif), pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan sekali (termasuk dalam kategori baik), sedangkan untuk program produktif setiap 12 bulan atau setahun sekali (termasuk dalam kategori baik). Diharapkan agar *Zakat Core Principles* terimplementasi secara keseluruhan di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Zakat Core Principles, Mustahik dan Distribusi Zakat

PENDAHULUAN

Peran penting sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) salah satunya adalah melakukan pendistribusian zakat secara efektif. Pendistribusian zakat yang berjalan efektif dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi yang dialami oleh orang-orang yang tergolong berhak menerima zakat (mustahik). Manajemen distribusi zakat yang efektif sangat penting demi tercapainya tujuan zakat. Distribusi zakat yang efektif membantu para mustahik zakat keluar dari kesulitan ekonomi dan membuat hidup mereka menjadi mandiri (Al Haq, 2017).

Persoalan yang masih sering dihadapi oleh lembaga pengelola zakat, khususnya di Indonesia, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat kepada OPZ untuk mencapai pengelolaan zakat yang memuaskan, terutama pada bidang penyaluran zakat. Salah satu sebabnya adalah kurangnya kehati-hatian OPZ pada saat menyalurkan dana zakat. Akibatnya masyarakat menduga masih adanya adanya penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh OPZ. Uddin (2013) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga pengelola zakat disebabkan belum ada standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi OPZ di Indonesia.

Pada sisi lain, secara internal OPZ juga dinilai masih menghadapi rendahnya efektivitas program pendayagunaan, kurangnya sinergi antar-*stakeholder* zakat, keterbatasan sumber daya manusia amil zakat (Huda et al., 2014), dan distribusi zakat yang dinilai masih tradisional yaitu hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat (Puskas BAZNAS, 2018). Hal ini berakibat pada rendahnya kepercayaan publik kepada tata kelola zakat. Oleh karena itu, Beik (2015) menyerukan perlunya standar pengukuran yang menentukan kinerja OPZ, terutama standar kinerja distribusi zakat, karena secara praktis sebagian besar OPZ hanya berfokus pada optimalisasi penghimpunan dan sedikit mengabaikan efektifitas pendistribusian zakat.

Permasalahan efektivitas penyaluran zakat juga dihadapi oleh OPZ di daerah-daerah, diantaranya Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh. Berdasarkan data LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Baitul Mal Aceh (2015), potensi zakat di Kota Banda Aceh diperkirakan sebesar Rp64,18 Miliar per tahun, tetapi hingga tahun 2020 potensi tersebut belum tercapai, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020


Tahun	Penerimaan Zakat (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	18.674.674.379	-
2017	13.548.354.592	-27,54
2018	16.862.905.530	24,36
2019	15.150.124.448	-10,16
2020	15.047.998.328	-0,67
Rata-rata	15.856.811.455	-3,5

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Penerimaan zakat di BMK Banda Aceh sejak tahun 2016 sampai 2020 terlihat fluktuatif. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 27,54 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2018. Secara umum, jika dilihat penerimaan zakat selama 5 (lima) tahun terakhir masih terjadi kesenjangan yang besar dari nilai potensi zakat. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kinerja pengelolaan zakat yang efektif adalah adanya standarisasi pengukuran efektifitas pengelolaan zakat. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 mulai dikenalkan sebuah standar pengelolaan zakat yang disebut *Zakat Core Principles* (ZCP) atau Prinsip-prinsip Inti Zakat. Pada saat itu, ZCP dibahas dalam forum *World Humanitarian Summit of United Nations* yang diselenggarakan di Istanbul, Turki. ZCP dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat agar berjalan efektif, terutama untuk memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di seluruh dunia. ZCP diharapkan dapat mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif bagi kemaslahatan umat (BI & P3EI-FE UII, 2016).

Dalam pengukuran indeks implementasi ZCP pada OPZ yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2020) bekerjasama dengan Bank Indonesia, menunjukkan hasil bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh meraih nilai 0,39, termasuk kategori kurang baik. Pada indeks tersebut nilai penyusun indeks tertinggi adalah pada dimensi fungsi intermediasi penyaluran, yaitu sebesar 0,51 (termasuk kategori cukup baik), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rangkuman Nilai Indeks Implementasi ZCP di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Sumber: Puskas BAZNAS (2020)

Walaupun pendistribusian zakat di BMK Banda Aceh termasuk dalam kategori cukup baik, namun hal ini diakui terbaik oleh BAZNAS. Pada tahun 2020, Baitul Mal Kota Banda Aceh dipilih sebagai pemenang penghargaan BAZNAS *Award* untuk kategori Program Pendayagunaan ZIS terbaik. Oleh karena itu, studi implementasi ZCP di BMK Banda Aceh menjadi isu yang menarik untuk dikaji, agar dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat di BMK Banda Aceh telah efektif atau belum. Di samping itu, kajian ini dapat menambah khazanah kajian mengenai implementasi ZCP.

Penelitian mengenai implementasi ZCP oleh OPZ masih sedikit dilakukan, pada hal ZCP sejak tahun 2016 telah diberlakukan. Hasil penelitian Hamdani (2019) menemukan bahwa ZCP belum diimplementasikan secara maksimal oleh OPZ, terutama BAZNAS di tingkat daerah di Indonesia. Sebagian penelitian terkait implementasi ZCP hanya mengangkat aspek efektivitas penyaluran sebagaimana penelitian Karimah (2019), Bahri (2020), Yuliasih (2020). Di samping itu, terdapat juga kajian implementasi ZCP dalam mengukur efisiensi penyaluran zakat sebagaimana penelitian Lenap (2020) di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejauh ini penelitian yang telah ada belum mengangkat implementasi ZCP terkait pendistribusian zakat (poin 10 ZCP) secara komprehensif. Oleh karena itu, studi dalam artikel ini mengangkat implementasi ZCP dalam pendistribusian zakat secara komprehensif meliputi penentuan penerima (mustahik), area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Distribusi Zakat

Zakat merupakan kewajiban atas harta yang bersifat mengikat kepada setiap muslim pada saat mencapai *baligh* (usia dewasa), berakal sehat, dan ketika mereka memiliki harta yang mencapai batas nisabnya (Priyono, 2017). Seorang muslim yang dianugerahi harta oleh Allah SWT dan telah mencukupi syarat berkewajiban menginfakkan sebahagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya (Riyaldi, 2017).

Golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat telah ditentukan dengan tegas di dalam al-Qur'an Surah At-Taubah ayat ke-60. Di dalam ayat ini Allah SWT menetapkan 8 (delapan) golongan mustahik zakat, yaitu: orang-orang fakir, 2) orang-orang miskin, (3) para amil, (4) muallaf, (5) riqab, (6) gharimin (orang yang terlilit utang), (7) sabilillah, (8) ibnu sabil. Ayat ini melingkupi semua kelompok sosial dalam konteks kesejahteraan sosial ekonomi umat secara adil dan merata (Suma, 2013). Oleh karena itu, zakat yang terkumpul harus segera disalurkan kepada para mustahik secara efektif pada program-program penyaluran zakat (Ismail, 2018).

Qardhawi (2005) menjelaskan kaidah penting dalam pendistribusian zakat adalah menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan utama penerima zakat. Hal ini dimaksudkan agar tujuan zakat, yakni memenuhi kebutuhan fakir miskin dan membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain dapat dicapai. Dalil mengenai hal ini diantaranya adalah perbincangan Rasulullah SAW dengan Mu'adz: "*Ambillah zakat dari orang-orang kaya yang ada di antara mereka dan bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*" (H.R. Bukhari)

Zakat berperan membantu golongan fakir miskin sehingga dapat berkontribusi mengangkat taraf hidup mereka. Oleh karena itu, zakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat, namun dibagikan juga dalam bentuk produktif (Saprida, 2015). Pola pendistribusian zakat produktif dalam bentuk modal usaha atau peralatan kerja dapat memberdayakan para mustahik, sehingga taraf hidup mereka meningkat dan pada akhirnya dapat berubah dari mustahik menjadi muzakki (Armiadi, 2020).

Zakat Core Principles (ZCP)

Zakat Core Principles (Prinsip-prinsip Inti Zakat) adalah standar minimum yang seharusnya diterapkan oleh setiap OPZ. ZCP merupakan standar yang fleksibel sehingga dapat diterapkan secara global oleh berbagai lembaga zakat (dari sistem manajemen zakat

wajib hingga sistem manajemen zakat sukarela). Tujuan utama ZCP adalah untuk memperkuat manajemen pengawasan zakat yang sehat dan menjadi instrumen pengaman pengelolaan zakat diantara negara-negara Muslim (Beik, 2014).

Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Struktur dari ZCP yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok. Dari 18 prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18 (BI & P3EI-FE UII, 2016). Poin ZCP yang relevan dengan penelitian ini adalah ZCP ke-10 yaitu manajemen pendayagunaan karena terkait dengan pendistribuan zakat.

Pengelolaan distribusi zakat berdasarkan standar ZCP bidang manajemen pendayagunaan meliputi tiga indikator yaitu: (1) Penerima dan alokasi distribusi zakat merupakan standar penentuan penerima zakat dan alokasi distribusinya berdasarkan ZCP didistribusikan kepada orang-orang yang berhak dan dialokasikan kepada delapan asnaf sesuai Q.S. At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. (2) Penentuan area distribusi zakat berdasarkan standar ZCP dilarang mengangkut zakat ke daerah lain jika masih ada orang yang layak menerima zakat di daerah pengumpulan tersebut. (3) Kinerja pendistribusian zakat berdasarkan standar ZCP dapat dihitung dengan dua indikator yaitu waktu atau lamanya pencairan dan rata-rata pencairan yang dihitung menggunakan rasio pendayagunaan terhadap pengumpulan dengan rumus *Disbursement Collection Ratio – DCR* (BAZNAS & BI, 2016).

Waktu (lamanya) pencairan dibedakan untuk program penyaluran berbasis konsumtif dan program berbasis produktif. Penilaian kinerja lamanya pencairan program berbasis konsumtif, yaitu: (i) kurang dari 3 bulan: tergolong cepat (*fast*), 3 sampai 6 bulan tergolong baik (*good*), 6 sampai 9 bulan tergolong wajar (*fair*), 9 sampai 12 bulan tergolong lambat (*slow*), lebih dari 12 bulan tergolong sangat lambat (*extremely slow*). Sedangkan untuk program berbasis produktif, kecepatan pencairan dinilai berdasarkan kriteria: (i) kurang dari 6 bulan tergolong cepat (*fast*), (ii) 6 sampai 12 bulan tergolong baik (*good*), dan lebih dari 12 bulan tergolong wajar (*fair*) (BAZNAS & BI, 2016).

Kinerja pendayagunaan zakat diukur dengan rasio DCR. Rasio ini mengukur kemampuan OPZ untuk mendistribusikan dana zakat dengan cara membagikan jumlah penyaluran dengan pengumpulan zakat. DCR dirumuskan sebagai berikut:

$$DCR = \frac{\text{Zakat yang disalurkan tahun } t \text{ (Rp)}}{\text{Zakat yang di terima tahun } t \text{ (Rp)}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada esensi fenomena yang diteliti. Hasil analisis penelitian kualitatif bersifat naturalistik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta (Rahardjo, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan penerapan standarisasi penyaluran zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh menurut ZCP dengan tiga indikator yaitu penentuan mustahik dan alokasi zakat, area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara mendalam dan dokumen/arsip.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara mendalam dengan target pertemuan tatap muka dan telah menyiapkan sejumlah pertanyaan seputar pendistribusian zakat dan hal lain yang dianggap perlu. Adapun informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* untuk diwawancara ialah sebagai berikut:

- 1) Anggota Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu salah seorang pimpinan di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Anggota komisioner dianggap mengetahui secara umum keseluruhan kebijakan dan program-program pendistribusian zakat.
- 2) Kepala bidang program/pendistribusian dipilih karena mengetahui proses atau tahapan penyaluran zakat kepada mustahik dan pernah turun langsung ke lapangan dalam melakukan pendistribusian zakat serta mampu menjelaskan program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 3) Dewan Penasehat Syariah (DPS) Baitul Mal kota Banda Aceh dengan kriteria terlibat dalam memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh *amil* atau petugas penyaluran zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- 4) Tiga orang *Mustahik* dengan kriteria pernah menerima zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya dalam bentuk zakat produktif dan zakat konsumtif.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan triangulasi dengan tahapan: (1) reduksi data, (2) penyajian data dalam bentuk teks naratif, tabel dan grafik, serta (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Penerima (*Mustahik*) dan Alokasi Zakat

Pendirian BMK Banda Aceh dilakukan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor

154 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) semakin memperkuat kedudukan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Visi BMK Banda Aceh yaitu mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahik yang sejahtera (BMK Banda Aceh, 2020).

BMK Banda Aceh menjadi salah satu lembaga yang berperan penting menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, ketepatan sasaran menjadi perhatian BMK Banda Aceh dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Menurut Asqalani, Ketua Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh terkait dengan penerima zakat dan alokasinya, BMK Banda Aceh telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. SOP tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria asnaf yang dijelaskan pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum tersebut, BMK Banda Aceh memutuskan untuk mendistribusikan zakat hanya kepada 6 (enam) asnaf, artinya semua asnaf zakat sebagaimana diterangkan di dalam al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-60 mendapatkan zakat, namun tidak untuk asnaf amil dan riqab. Alasan asnaf amil tidak diberikan bagian dari zakat, karena amil yang ada di BMK Banda Aceh sudah digaji oleh pemerintah kota Banda Aceh, baik amil yang berasal dari unsur pemerintah (ASN) maupun tenaga kontrak. Sedangkan untuk asnaf *riqab* (hamba sahaya), tidak dialokasikan zakat disebabkan pertimbangan mengingat masa sekarang ini sudah tidak ada lagi budak (hamba sahaya), apalagi di Kota Banda Aceh. Jadi, dana zakat di BMK Banda Aceh dapat dialokasikan secara maksimal kepada fakir, miskin, *muallaf*, *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *fii sabilillah*.

Berdasarkan tinjauan penulis terhadap SOP pendistribusian zakat BMK Banda Aceh, kriteria asnaf penerima manfaat zakat telah ditetapkan dengan tepat. Semua program pendistribusian zakat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) BMK Banda Aceh.

Tabel 2. Asnaf, Program dan Kriteria Mustahik

No.	Asnaf	Program	Kriteria Penerima	Kesesuaian ZCP
1	Fakir	Santunan Bulanan Fakir Uzur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berstatus faqir 2. Uzur 3. Beragama Islam dan mau beribadah 4. Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari 5. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP, KK 6. Tidak memiliki penghasilan tetap dan bukan pensiunan 	Terpenuhi, karena kriteria fakir pada ZCP berdasarkan standar kehidupan layak minimum. Definisi fakir dalam ZCP ialah seseorang yang tidak memiliki harta benda

No.	Asnaf	Program	Kriteria Penerima	Kesesuaian ZCP
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif 8. Anak dan anggota keluarganya termasuk faqir miskin 9. Tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau lembaga lainnya. 10. Dalam satu keluarga diberikan satu orang 11. Tidak memiliki harta 	dan pendapatan/pekerjaan, minimal 3 dari 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi.
		Faqir perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berstatus faqir sesuai KEPWAL tahun 2008 2. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun 3. Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif 4. Penanggung jawabnya berstatus miskin 5. Penghasilan dibawah Rp900.000 6. Tidak memiliki penghasilan tetap 7. Tidak memenuhi gizi seimbang 8. Tidak memiliki harta 	
		Fakir Konsumtif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan dibawah Rp800.000 perbulan 2. Tidak memiliki pekerjaan tetap 3. Tempat tinggal tidak layak huni 4. Tidak memenuhi gizi seimbang 5. Tidak memiliki harta 	
2	Miskin	Miskin Konsumtif dan Miskin Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan dibawah Rp1.200.000 /bulan 2. Memiliki pekerjaan tetap namun tidak memenuhi kebutuhan pokok 3. Tempat tinggal kurang layak huni 4. Memenuhi gizi tetapi tidak sempurna 5. Memiliki harta/tabungan tapi tidak mencukupi 	Terpenuhi, karena kriteria pada ZCP meliputi standar layak minimal meliputi kebutuhan pokok. Definisi miskin menurut ZCP ialah seseorang yang kekayaan dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kurang dari nishab.
		Latihan Kerja Pemuda Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak dari keluarga miskin di Kota Banda Aceh dibuktikan dengan rekomendasi dari keuchik 2. Taat beribadah 3. Umur berusia 18 s/d 25 tahun dan belum menikah 4. Tidak mengalami kecacatan yang menghambat proses belajar mengajar 5. Pendidikan serendah rendahnya SD/ sederajat dan setinggi tingginya SLTA/belum bekerja 	

No.	Asnaf	Program	Kriteria Penerima	Kesesuaian ZCP
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku 7. Bersedia mengikuti pelatihan dan magang sampai selesai 8. Mau bekerja secara mandiri setelah selesai pelatihan 9. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya 10. Program pelatihan ini bekerjasama dengan BLKI Aceh 	
		Bantuan alat kerja/toolkit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mengikuti program latihan kerja yang dilaksanakan oleh baitul mal kota Banda Aceh bekerjasama dengan BLKI Aceh 2. Dinyatakan lulus dibuktikan dengan sertifikat 3. Toolkit diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Baitu Mal Kota Banda Aceh 	
		Bantuan Rumah Miskin Permanen dan Rehab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berstatus fakir miskin 2. Memiliki tabungan 3. Berdomisili Banda Aceh minimal 5 tahun 4. Berusia minimal 40 tahun kecuali cacat tidak produktif 5. Belum memiliki tempat tinggal yang layak huni 6. Memiliki tanah milik sendiri yang sah di wilayah Kota Banda Aceh 7. Dinyatakan layak oleh tim survey 8. Tidak untuk disewakan atau dipjualbelikan 	
		Pelatihan Enterpreneurship Pemuda Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remaja/ pemuda berusia 18-25 tahun 2. Berdomisili Banda Aceh minimal 5 tahun 3. Berasal dari keluarga miskin dibuktikan dengan surat rekom Keuchik gampong 4. Berstatus putus sekolah atau belum memiliki pekerjaan tetap 5. Bersedia mengikuti pelatihan secara penuh 	
		Modal Usaha Miskin Ekonomi Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga kota Banda Aceh minimal 2 tahun 2. Masyarakat miskin yang telah memiliki usaha 3. Mendapatkan rekomendasi dari Keuchik 4. Belum pernah menerima bantuan dari lembaga lain 5. Memenuhi kelengkapan administrasi dan dinyatakan layak 	

No.	Asnaf	Program	Kriteria Penerima	Kesesuaian ZCP
3.	<i>Fisabilillah</i>	Bantuan Operasional TPA/TPQ	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPA/TPQ beroperasi dalam wilayah kota Banda Aceh 2. Telah berjalan minimal 1 tahun 3. Struktur pengurus di SK kan oleh pemerintah gampong setempat 4. Memiliki kurikulum pendidikan Al Quran 5. Memiliki jumlah santri minimal 30 santri 6. jumlah tenaga pengajar minimal 6 orang 7. Memiliki tempat pengajian tersendiri dan papan nama 	Terpenuhi, karena dalam ZCP distribusi bagi fii sabilillah dapat diberikan dalam bentuk beasiswa untuk belajar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat.
		Bantuan Operasional Balai Pengajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai pengajian beroperasi dalam wilayah kota Banda Aceh 2. Telah berjalan minimal 1 tahun 3. Struktur pengurus di SK kan oleh pemerintah gampong setempat 4. Memiliki santri minimal 15 orang 	
		Santunan Operasional Majelis Taklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Taklim beroperasi di wilayah kota Banda Aceh 2. Telah berjalan minimal 1 tahun 3. Anggota pengajian terdiri dari pemuda dan orang dewasa 4. Pengajian membahas tentang ilmu-ilmu keagamaan 5. Majelis Taklim di SK kan oleh pemerintah gampong setempat 	
		Santunan Operasional Tajhiz Mayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga yang melakukan kegiatan dan syiar Islam 2. Pengurus Tajhiz Mayat di SK kan oleh pemerintah gampong setempat 3. Masing – masing gampong terdiri dari 2 kelompok (pria/wanita) 	
		Beasiswa penuh tahfidz Al Quran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari keluarga fakir dan miskin 2. Berdomisili Banda Aceh minimal 5 tahun 3. Mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar 4. Telah memiliki hafalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan 5. Mengikuti tahapan seleksi 6. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan program tahfidz Quran dimanapun ditempatkan 	
		Beasiswa Penuh Santri Salafi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari keluarga miskin 2. Berdomisili Banda Aceh 3. Mampu membaca Al Quran 	

No.	Asnaf	Program	Kriteria Penerima	Kesesuaian ZCP
			dengan baik dan benar 4. Bersedia melanjutkan pendidikan di dayah	
		Beasiswa setengah penuh	1. Bersatus miskin 2. Berdomisili Banda Aceh min 5 tahun 3. Mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar	
		Beasiswa tingkat SD/MI/ SMP/MTs/SMU/MA	1. Berasal dari keluarga miskin 2. Berdomisili Banda Aceh 3. Mampu membaca Al Quran dengan baik dan benar 4. Bersedia melanjutkan pendidikan di pesantren/dayah	
4	Muallaf	Modal Usaha Ekonomi Mikro Muallaf	1. Berasal dari keluarga muallaf yang kurang mampu 2. Telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun	Terpenuhi, karena di dalam ZCP muallaf ialah mereka yang baru masuk Islam dan komitmennya perlu diperkuat dengan bantuan zakat.
		Beasiswa penuh santri dan muallaf	1. Berasal dari keluarga muallaf yang kurang mampu 2. Berdomisili Banda Aceh	
5	<i>Ibnu Sabil</i>	Santunan Ibnu Sabil	1. Bersatus miskin 2. Berdomisili Banda Aceh min 5 tahun 3. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar	Terpenuhi, karena di dalam ZCP <i>ibnu sabil</i> ialah seseorang dalam perantauan dan susah (tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan), serta tidak ada wali yang bertanggung jawab membantunya.
6.	<i>Gharimin</i>	Bantuan asnaf <i>gharim</i>	Berdomisili Banda Aceh dan memiliki dokumen pendukung	Terpenuhi, karena di dalam ZCP asnaf <i>gharim</i> dibantu jika memiliki dokumen pendukung, seperti bill atau surat utang jangka Panjang, surat akun utang, dsb.

Sumber: Arsip BMK Banda Aceh

Untuk menjamin ketepatan sasaran, maka ada Divisi (bagian) Pengawasan di dalam struktur organisasi Badan pelaksana BMK Banda Aceh. Divisi pengawas berperan memastikan ketepatan sasaran sehingga dana zakat disalurkan kepada penerima yang memiliki hak atas zakat.

Dana zakat di BMK Banda Aceh memang tidak disalurkan kepada asnaf amil dan riqab. Namun hal ini dilakukan dengan pertimbangan yang kuat, bahwa amil sudah mendapatkan haknya dari gaji yang diberikan oleh pemerintah. Adapun asnaf *riqab* tidak ditemukan di Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafii bahwa zakat didistribusikan kepada semua asnaf, namun jika tidak ditemukan maka boleh didistribusikan kepada asnaf yang ada. Hasil ini sejalan

dengan penelitian Karimah (2019) di Lembaga Manajemen Infak (LMI) di Provinsi Jawa Timur.

Penentuan mustahik sesuai dengan asnaf yang dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah ayat ke-60 menjadi perhatian lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan kehati-hatian para pengelola zakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam menyalurkan zakat. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi dana sosial Islam yang dapat berkontribusi menyejahterakan masyarakat.

Area Distribusi Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asqalani (Ketua Komisioner) dan Syukri Fahmi (Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan) BMK Banda Aceh, dapat diketahui bahwa area distribusi zakat BMK Banda Aceh adalah wilayah teritorial Kota Banda Aceh. Zakat yang dihimpun oleh BMK, semuanya disalurkan di area kota Banda Aceh. Kebijakan BMK Banda Aceh ini berdasarkan tradisi Nabi SAW yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas *radhiallahu 'anh*, bahwa ia berkata;

“Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang kaya yang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga”.

Kandungan hadits tersebut menjelaskan bahwa dilarang mengangkut zakat ke daerah lain jika masih ada orang yang layak menerima zakat di daerah pengumpulan tersebut. Selama ini BMK Banda Aceh mendistribusikan zakat hanya didalam kawasan/wilayah Kota Banda Aceh tidak keluar dari wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara *mustahik*, belum ditemukan penerima zakat dari BMK Banda Aceh yang bukan penduduk Kota Banda Aceh. Peraturan Walikota (Perwal) No. 32 Tahun 2015 menjadi pegangan dalam memastikan keberadaan mustahik di wilayah Kota Banda Aceh, karena di dalam Perwal tersebut disebutkan batas wilayah kota madya Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983.

Kebijakan penetapan area distribusi zakat oleh BMK Banda Aceh dapat dinyatakan telah sesuai dengan ZCP. Prinsip penentuan area distribusi zakat menyatakan bahwa para ulama menyepakati bahwa distribusi zakat dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan, berdasarkan tradisi Rasulullah SAW dan *khulafa al-rasyidin* (BAZNAS & BI, 2016).

Kinerja Pendistribusian Zakat

Penilaian terhadap kinerja pendistribusian zakat di BMK Banda Aceh dapat dilakukan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap pengumpulan (*Disbursement Collection*

Ratio - DCR). Berdasarkan rumus perhitungan DCR pada persamaan (1), hasil perhitungan kemampuan BMK Banda Aceh mendistribusikan zakat terlihat pada besarnya DCR sebagai berikut:

Tabel 3. Persentase DCR

Tahun	Zakat yang diterima (Rp)	Zakat yang disalurkan (Rp)	Persentase DCR(%)	Keterangan ZCP
2015	15.821.037.251	16.302.415.000	103	Sangat efektif
2016	18.674.674.379	15.535.325.000	83	Efektif
2017	13.548.354.591	13.958.807.000	103	Sangat efektif
2018	15.940.074.128	14.823.877.500	93	Sangat efektif
2019	15.150.104.585	16.166.070.520	107	Sangat efektif
Rata-rata				

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan Tabel 2, persentase DCR pada tahun 2019, 2018, 2017 dan 2015 melebihi 90 persen, maka kinerja pendistribusian zakat BMK Banda Aceh termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 83 persen. Disebabkan nilai DCR antara 70-89 persen, maka kinerja pendistribusian zakat tahun 2016 tergolong dalam kategori efektif. Secara keseluruhan, rata-rata persentase DCR selama 5 tahun terakhir yaitu 97,8 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pendistribusian zakat di BMK Banda Aceh tergolong dalam kategori sangat efektif. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Karimah (2019) dan Bahri (2020).

Perbedaan jumlah penyaluran lebih besar daripada pengumpulan adalah sisa penerimaan zakat pada tahun sebelumnya dan disalurkan lagi pada tahun mendatang, contohnya pada tahun 2017 penyalurannya lebih besar dari penerimaan yaitu selisih penerimaan dengan penyaluran sebesar Rp410.452.409 adalah sisa penerimaan yang tidak habis tersalurkan pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Syukri Fahmi (Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan), diketahui bahwa pendistribusian zakat di BMK Banda Aceh dilaksanakan dalam program konsumtif dan produktif. Pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali). Jika ditinjau menurut ZCP, maka tergolong dalam kategori baik. Sedangkan untuk program produktif pencairan dana dilakukan setiap 12 bulan atau setahun sekali. Hal ini termasuk dalam kategori baik, menurut ketentuan ZCP.

Hasil wawancara kepada informan dari para mustahik dapat diketahui bahwa mereka mereka mengakui telah menerima dana zakat selama ini tepat waktu sesuai dengan informasi yang diberikan oleh petugas BMK Banda Aceh. Namun, disebabkan tidak cukupnya pengantar zakat, maka sebagian besar dana zakat ditransfer ke rekening bank, sehingga dana zakat tersebut diambil sendiri oleh mustahik pada bank yang ditunjuk sebagai penyalur zakat. Hal ini memang tidak ideal, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang DPS BMK Banda Aceh, bahwa seharusnya zakat itu diantar langsung oleh petugas (amil) kepada para mustahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendistribusian zakat di BMK Banda Aceh telah mengimplementasikan menurut standar ZCP sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

- a. Zakat di BMK Banda Aceh dialokasikan kepada enam asnaf zakat yaitu asnaf faqir, miskin, muallaf, ibnu sabil, fii sabilillah dan *gharimin* dengan kriteria penerima sesuai yang ditetapkan pada SOP dalam setiap program pendistribusiannya. Kriteria penerima dalam SOP telah sesuai sebagaimana yang diterangkan dalam ZCP.
- b. Area distribusi zakat BMK Banda Aceh dikhususkan dalam wilayah kota Banda Aceh sehingga tidak ditemukan penerima zakat BMK Banda Aceh yang berasal dari di luar wilayah Kota Banda Aceh.
- c. Kinerja pendistribusian zakat meliputi pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan atau tiga bulan sekali termasuk dalam kategori baik, program produktif setiap dua belas bulan atau setahun sekali termasuk dalam kategori baik dan rata-rata pencairan dana zakat tahun 2015 sampai 2019 melalui *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) yaitu melebihi 90% tergolong dalam kategori sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, M. A., & Wahab, N. B. A. (2017). Effective zakat distribution: highlighting few issues and gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Armiadi (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Bahri, ES., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2).
- BAZNAS & BI. (2016). *Core Principles for Effective Zakat Supervision (Consultative Document)*. Jakarta: BAZNAS.

- Beik, I. S. (2014). Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. *Working Group of Zakat Core Principles*.
- Beik, I. S. (2015). Towards International Standardization of Zakat System. dalam *Fiqh Zakat International Conference* (pp. 3-17).
- BI & P3EI-FE UIL. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- BMK Banda Aceh. (2020). Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh. Diakses dari <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id>.
- Hamdani, L., Nasution, MY, & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Jurnal Muqtasid*, 10(1).
- Huda, N. et. Al. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode Ahp (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan). *Al-Iqtishad*, 6(2).
- Ismail, AS et.al. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Karimah, R. (2019). Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan Pendekatan Zakat Core Principles (ZCP). *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Lenap, IP et al. (2020). Zakat Disbursement Efficiency Based on Zakat Core Principles in Managing Zakat Funds in BAZNAS of West Nusa Tenggara Province. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(1).
- LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Baitul Mal Aceh. (2015). *Laporan Hasil Penelitian Potensi Zakat Mal di Aceh Tahun 2014*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Priyono, S. (2017). Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(2).
- Puskas BAZNAS. (2018). *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Qaradhawi, Y. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (tidak diterbitkan).
- Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 17-27.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saprida. (2015). *Fiqh Zakat, Shodaqoh, dan Wakaf*. Palembang: NoerFikri.
- Suma, MA. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah dan Tafsir)*. Jakarta: Amzah
- Uddin, S. (2013) Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2).
- Yuliasih, A., Juliana, J. Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle (ZCP) Points 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1).